



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Nomor : SE- 05 /MBU/2006  
Lampiran : -  
Hal : Penetapan tentang Parcel


17 Oktober 2006


Kepada Yth. :

1. Seluruh Pejabat dilingkungan Kementerian Negara BUMN
2. Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi Badan Usaha Milik Negara di tempat.

Menindaklanjuti surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : B-2175/KPK/X/2006 tanggal 4 Oktober 2006 tentang hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melarang Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah di jajaran instansinya menerima parcel dari bawahan, rekan kerja dan/atau rekanan/pengusaha dalam bentuk apapun baik berupa karangan bunga, bingkisan makanan maupun barang-barang berharga lainnya.

Untuk itu mohon perhatian Saudara, agar memperhatikan hal tersebut. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

MENTERI NEGARA   
BADAN USAHA MILIK NEGARA

  
SUGIHARTO